

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn)

¹⁾Rahmaniah Amhas, ²⁾Indra Perdana, ³⁾Salim Fauzi Lubis
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
email : ¹⁾²⁾indrap55@gmail.com, ³⁾lubis_dojo@ymail.com

ABSTRAK

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan.

Kata kunci : *Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.*

1. PENDAHULUAN

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.¹ Lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, perlindungan telah diatur dalam peraturan yang ada bahwa adanya perlindungan terhadap konsumen.² Penyelenggara perlindungan

Pertimbangan hukum, majelis hakim harus dapat melihat semua hal yang dianggap benar dan juga selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis-rasional, juga memuat pertimbangan lain

berupa penafsiran ataupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.³ Pengajuan yang telah diatur mekanisme tersebut juga harus disesuaikan kembali mengenai jalur apa yang akan dilakukan pihak konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meninjau kembali setiap perkara yang masuk, kemudian penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan.

Sengketa konsumen merupakan sengketa yang terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen⁴.

Meskipun dalam undang-undang itu lahir dengan judul perlindungan

¹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 127.

² Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 134

³ Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, hal 86.

⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), halaman 165

konsumen bukan berarti perlindungan tersebut hanya diperuntukkan untuk konsumen tetapi kepentingan pelaku usaha juga menjadi perhatian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen karena perekonomian Indonesia ditangan pelaku usaha, karena sektor pertumbuhan ekonomi berada pada tangan pengusaha.

Penyelesaian sengketa konsumen pada dasarnya harus diselesaikan diluar pengadilan, proses penyelesaian sengketa yang akan dilakukan awalnya yaitu meminta kepada para pihak untuk dapat menentukan siapa mediator, dalam mediasi yang dilakukan sebelum itu perlu diketahui juga mengenai hak dan tanggung jawab dari BPSK. Adapun tata cara penyelesaiannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Perkembangan zaman di era globalisasi memungkinkan terjadinya kerugian terhadap konsumen, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, seharusnya menjadi modal bagi pengusaha dalam memberdayakan konsumennya dan terutama meningkatkan kualitas produk yang sudah pasti akan dikonsumsi secara massal. Tidakan pencegahan terjadinya masalah yang akan timbul kemudian hari pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konsumen.

Pada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen membuka jalan bagi konsumen ataupun pengusaha yang kurang puas dan tidak sepuas dengan putusan BPSK, untuk mengajukan "keberatan" kepada Pengadilan Negeri. Mekanisme yang kurang dipahami dalam batasan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga para pihak bingung dalam menentukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tugas wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara lain melalui mediasi ataupun arbitrase atau konsiliasi sehingga perlindungan konsumen dan pengusaha dapat

menyelesaikan sengketa yang terjadi, kemudian melakukan pengawalan terhadap pencantuman klausula baku, dan juga memberikan sanksi terhadap pelanggar yang telah ditentukan undang-undang berupa administrasi jika kesepakatan tidak tercapai.⁵ Dengan halnya sengketa yang luar biasa mengenai keuangan yaitu timbulnya jasa keuangan online yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya makanya perlunya perlindungan bagi konsumen agar tidak tertipu dan paling penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

Masalah Penyelesaian sengketa tidak terlepas dari kepastian terhadap hak-hak konsumen, sering timbul problem pada saat menyelesaikan perlindungan konsumen. Kelemahan yang terjadi karena tidak transparannya penyelesaian dan penegakan yang dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan, maka dari itu pemerintah harus mengambil adil dalam setiap proses melalui prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kewenangan Badan Penyelesaian Konsumen.
2. Bagaimana Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Studi Putusan Nomor 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn.

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Badan Penyelesaian Konsumen

Unsur unsur dari anggota BPSK terdiri dari Pemerintah, konsumen dan juga

⁵ Widiantoro, J dan Wisnubroto, Al, *efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 45.

pelaku usaha sehingga Proses Penyelesaian sengketa dapat adil karena unsur-unsur tersebut tidak hanya memihak satu orang melainkan demi kepentingan bersama sehingga kewenangan dari keterlibatan masing masing orang dapat terkendali dan tidak saling curiga, yang dibutuhkan adalah keadilan bersama.

Pengaturan upaya hukum sehubungan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat kontradiktif dan tidak konsisten antara ketentuan Pasal 54 ayat 3 dengan Pasal 56 ayat 2 dan/atau Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Proses masalah dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri dan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu lembaga yang menerima masalah-masalah yang terjadi kemudian menerima aduan-aduan bagi konsumen baik tertulis maupun lisan namun tetap pengaduan tersebut harus ditindak lanjuti mengenai kebenaran laporan tersebut. Penyelesaian sengketa yang beralur-alur atau mengendap dilingkungan Badan penyelesaian sengketa dengan jangka waktu yang panjang, pada dasarnya pelaku usaha tidak menyukai sebab prinsip pengusaha waktu adalah uang maka persoalan masalah waktu sangat berharga. Penyelesaian sengketa konsumen juga melihat pendapatan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam hubungan dengan pengusaha.

Kesepakatan jika terjadi sengketa dapat dilakukan antara dua belah pihak, ketika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, maka kedua belah pihak dapat bersama-sama mengajukan kepengadilan. Penyelesaian sengketa yang terjadi.

BPSK juga tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang tertera pada pasal 49 ayat (1) tetapi meliputi kegiatan pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula dan juga sebagai tempat

pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran.

B. Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Studi Putusan Nomor 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian memutuskan pihak kreditur telah melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat wanprestasi dan eksekusi jaminan sehubungan dengan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan debitur. Pengadilan atau pun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sama-sama organ penyelesaian terjadinya sengketa, perlunya pemberdayaan terhadap sikap Konsumen dalam menindaklanjuti sengketa tersebut, ketersinggungan terhadap siapa yang mengadili sengketa konsumen perlu adanya sikap yang harus dijelaskan dalam aturan atau Undang-undang perbedaan khususnya pada amar putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan, malauapun masalah perjanjian atau wanprestasi dalam penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dibenarkan melakukan gugatan langsung kepengadilan, karena harus melalui tahapan yang telah di atur pemerintah melalui BPSK. Ada juga kelemahan dari pengadilan diantaranya Kurang responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam pembelaan dan melindungi kepentingan umum, demikian pula pengadilan dianggap sering tidak adil, karena hanya memberikan pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada lembaga besar atau orang yang mempunyai materi. Putusan hakim dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan serta tidak mampu memberikan keadilan dan ketentraman kepada para pihak. Kemampuan para hakim yang mempunyai kemampuan terbatas dalam

menyelesaian sengketa, terutama dalam abad iptek dan globalisasi karena hakim hanya mengetahui di bidang hukum, setelah diluar itu bersifat umum.

Persoalannya penyelesaian personal memang hak dari debitur jika terjadi ingkar dalam sebuah perjanjian, oleh sebab itu konsumen harus meninjau kembali apa saja yang diatur oleh undang undang dan apa saja yang diperbolehkan pihak pengusaha atau konsumen .

Walaupun begitu Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa masalah yang terjadi berupa hak tanggungan ataupun sengketa dalam perjanjian fidusia yang dibuat oleh kedua belah pihak bukan bagian dari sengketa Konsumen, maka dari itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat memiliki kewenangan lagi dalam mengadili hal tersebut, maka konsumen harus mengerti masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilaksanakan apabila para pelaku usaha tidak menggunakan upaya hukum ataupun keberatan, sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilaksanakan proses eksekusi. Pengaturan upaya hukum sehubungan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat kontradiktif dan tidak konsisten antara ketentuan Pasal 54 ayat 3 dengan Pasal 56 ayat 2 dan/atau Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa pada prinsipnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan putusan yang final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun

kasasi, namun menurut ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri dan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam situasi yang tidak memungkinkan banyak masalah konsumen apalagi minimnya kebutuhan yang mengakibatkan masalah konsumen sering terabaikan, peningkatan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen juga perlu diadakan agar setiap orang yang memiliki hak dapat mengajukan sengketa kepada BPSK.

2. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen belum efektif, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dimana dalam melaksanakan putusan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan. Dalam hal putusan wewenang sepenuhnya adalah hakim namun pada nyatanya ketika kita lihat pada pengadilan yang menyelesaikan sengketa hakim tidak menunjukan keadilan.

4.2. Saran

1. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seharusnya sebagai langkah dimana awal penyelesaian dari masalah sengketa konsumen yang timbul dalam masyarakat. Di dukung pula dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menaunginya serta bersifat konsisten dalam setiap Pasal-Pasalnya, sehingga membuat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- (BPSK) semakin menyebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia.
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52. Namun tetap harus didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen. Pemerintah seharusnya adil alih dalam penyelesaian sengketa agar transparansi terlihat dari masing-masing lembaga ataupun perusahaan, karena banyaknya terjadi ketidakadilan terhadap konsumen sehingga merugikan konsumen dan menguntungkan pihak yang seharusnya bertanggungjawab, jika perusahaan yang tidak memproduksi sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 127.
- Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*,

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal 134

- Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, hal 86.
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) halaman 4
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), halaman 165
- Widijantoro, J dan Wisnubroto, Al, *efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 45.

B. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Didalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017, tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, pada bagian D.2 Sektor yang Paling Banyak Mendapatkan Kasus Sengketa Konsumen, tercantum di Tabel 3.5 Kelompok Jasa yang paling banyak mengalami sengketa konsumen adalah : (1) Jasa Keuangan seperti Perbankan dan Asuransi, (2) Jasa Pelayanan Publik, (3) JasaTransportasi, (4) Jasa Telekomunikasi.